

Deklinasi Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Heri Oktavianto¹, Irda Nur Khumaeroh²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

²Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kartamulia Purwakarta

E-mail: heroktaviantoo@unissula.ac.id¹, irdakhumaeroh@univkartamulia.ac.id²

Article History:

Received: 03 Februari 2025

Revised: 15 Maret 2025

Accepted: 21 Maret 2025

Kata Kunci: Deklinasi, Korupsi, KUHP Nasional.

Abstrak: Implikasi dari KUHP Nasional yaitu delik korupsi bukan lagi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), namun tindak pidana korupsi disamaratakan dengan delik biasa seperti misalnya delik pencurian atau delik penggelapan. Penulisan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis mengenai pengaturan tindak pidana korupsi dan politik hukum pengurangan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Melalui metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini menganalisis berbagai peraturan hukum yang berlaku. Pengaturan tentang tindak pidana korupsi termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang 30 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pemerintah juga memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Kemudian, dalam KUHP Nasional mengubah beberapa pengaturan mengenai tindak pidana korupsi. Tiga poin utama yang menarik perhatian publik mengenai perubahan dalam pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah arah politik hukum pemberantasan korupsi, kepastian hukum dalam implementasi pengaturan tindak pidana korupsi, dan penegakan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia dan memiliki memiliki

fungsi untuk menciptakan sebuah keadilan.¹ Salah satu hukum yang mengatur kepentingan publik dan mengatur kepentingan umum, yaitu hukum pidana. Hukum menurut Hans Kelsen adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia dan memiliki fungsi untuk menciptakan sebuah keadilan.²

Perkembangan hukum di Indonesia dari waktu ke waktu cukup signifikan seiring dengan perkembangan sosial kemasyarakatan yang terus dinamis. Berbagai macam persoalan yang dihadapi Indonesia menuntut hukum untuk terus bergerak maju sebagai pengendali sosial dan menjadi garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera. Salah satu perkembangan hukum adalah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional). Salah satu poin yang menarik untuk dikaji dan diteliti adalah, soal dimasukkannya pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional, yang mana tindak pidana korupsi tersebut sejatinya telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.³

Korupsi dalam *black's law dictionary* diartikan sebagai niat jahat dan curang untuk menghindari larangan hukum. Perbuatan seorang pejabat atau fidusia yang secara melawan hukum dan zalim menggunakan kedudukan atau sifat-sifatnya untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain, bertentangan dengan kewajiban dan hak-hak orang lain.⁴

Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggambarkan dampak serius terhadap perekonomian, lingkungan, lembaga demokrasi, hak asasi manusia, serta Pembangunan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yaitu: 1) Besarnya Kerugian Negara: Angka kerugian negara yang disebutkan, yakni Rp.144,2 Triliun dan USD 61,9 miliar pada tahun 2022, menyoroti besarnya dampak finansial yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Perbandingannya dengan tahun sebelumnya (Rp.62,9 Triliun pada tahun 2021) menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kerugian negara akibat korupsi; 2) Dampak Multisektoral: Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memiliki dampak yang luas dan merugikan dalam berbagai aspek kehidupan; 3) Investasi dan Pembangunan: Korupsi memiliki potensi untuk menghambat investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Investor cenderung ragu-ragu untuk berinvestasi di negara dengan tingkat korupsi tinggi karena risiko biaya tambahan yang tidak perlu, seperti suap atau biaya keamanan. Dampaknya, investasi berkurang dan potensi pembangunan terhambat, yang pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan kemiskinan. 4) Indeks Persepsi Korupsi (IPK): Peningkatan Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2024 menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam mengatasi korupsi. Peringkat ke-115 dari 186 negara menandakan bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan integritas dan tata kelola pemerintahan. 5) Korelasi dengan Investasi Asing: Fakta bahwa investor dari negara-negara maju lebih cenderung berinvestasi di negara dengan tingkat korupsi rendah, seperti yang terlihat dalam preferensi untuk *Foreign Direct Investment* (FDI), menunjukkan bahwa integritas pemerintahan dan lingkungan

¹ Randi Rahardian dan Sularto Nyoman Serikat, 2016, "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati dalam Hukum Pidana Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, hlm.3

² Parhan Muntafa dan Ade Mahmud, 2023, "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4 No. 2, hlm. 131

³ Dhani I Ihza Erawan, dkk, 2024, "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi", *Gorontalo Law Review*, Vol. 7 No. 1, hlm.156

⁴ Anita Zulfani, dkk, 2023, "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ddalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta", *Unes Law Review*, Vol. 5 No. 4, hlm.4304

bisnis yang bersih memainkan peran penting dalam menarik investasi asing.⁵

Implikasi dari KUHP Nasional yaitu delik korupsi bukan lagi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), namun tindak pidana korupsi disamaratakan dengan delik biasa seperti misalnya delik pencurian atau delik penggelapan. KUHP Nasional dinilai akan memperburuk sistem penegakan hukum di Indonesia, terutama tindakan keadilan terhadap para pelaku korupsi. Dikarenakan ancaman hukuman korupsi dalam KUHP Nasional lebih rendah daripada hukuman yang diatur UU Tipikor. Dalam KUHP Nasional, tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 603-606. Namun, ancaman pidananya justru lebih ringan daripada yang tertuang dalam aturan UU Tipikor.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan politik hukum pengurangan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan teori dan konsep untuk mengkaji berbagai peraturan hukum yang terkait dengan kejahatan korupsi di Indonesia. Jenis penelitian ini memiliki tujuan untuk mengamati bagaimana peraturan mengenai tindak pidana korupsi telah mengalami perubahan dalam KUHP Nasional. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, melalui penjabaran secara sistematis atas peraturan perundang-undangan terkait.⁶ Melalui metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini menganalisis berbagai peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, dalam studi ini, sumber data yang digunakan adalah literatur yang relevan serta pandangan dari para ahli hukum mengenai pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia dari masa ke masa terus mengalami perubahan. Dalam KUHP lama, pengaturan sanksi terhadap tindak pidana korupsi tidak cukup memberikan efek jera serta belum mampu memberikan keadilan bagi masyarakat. Kemudian dibentuklah aturan yang khusus mengatur mengenai korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang 30 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pemerintah juga memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).⁸ Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) mengubah beberapa pengaturan mengenai tindak pidana korupsi.

Secara umum, definisi korupsi merujuk pada tindakan atau praktik tidak etis yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, posisi, atau wewenang dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan merugikan kepentingan publik atau institusi yang

⁵ Ewaprilyandi Fahmi Saputra dan Hery Firmansyah, 2023, "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai *Extraordinary Crime* dalam KUHP Nasional", *Unes Law Review*, Vol 6 No. 2, hlm.4495

⁶ Soerjono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.17

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.21

⁸ Fathor. Rahman, 2024, "Kontradiksi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025", *Bhirawa Law Journal*, Vol. 5 No. 1, hlm.41

terlibat. Korupsi sering melibatkan manipulasi, penyuapan, atau pelanggaran hukum lainnya untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini dapat merugikan ekonomi, sosial, politik, dan budaya suatu masyarakat serta melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan dan keadilan.

Secara yuridis, korupsi didefinisikan dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang berbeda. Pasal-pasal ini secara terperinci menjelaskan berbagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana karena terkait dengan korupsi. Ketiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi ini pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi: tindakan yang menyebabkan kerugian keuangan negara; aktivitas suap-menyuap; penggelapan dalam jabatan; pemerasan; perbuatan curang; kasus benturan kepentingan dalam proses pengadaan; dan penerimaan gratifikasi.

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi merupakan hal yang sangat krusial dalam upaya menjaga integritas, keadilan, dan pemberantasan korupsi di suatu negara. Di Indonesia, perubahan dalam KUHP Nasional terkait tindak pidana korupsi seyogyanya menjadi langkah penting dalam menanggapi tantangan yang semakin kompleks dalam upaya memberantas korupsi. Pembaharuan pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam KUHP Nasional memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan aspek regulasi, institusi penegak hukum, serta budaya hukum yang lebih kuat.

Pembaharuan pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional dapat dijabarkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana

KUHP	UU Tipikor	KUHP Nasional
Pasal 209 Ayat (1) & (2): Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat guna menggerakkan pejabat tsb untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. → Ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Atau disesuaikan dengan sekarang sebesar Rp.	Pasal 2: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. → Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam keadaan tertentu pidana mati dapat diberlakukan	Pasal 603: Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. → Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II (Rp. 10.000.000,00) dan paling banyak kategori VI (Rp. 2.000.000.000,00).

4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah)		
Pasal 210 Angka 1 & 2: Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diherikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. ➔ Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun	Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. ➔ Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)	Pasal 604: Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. ➔ Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II (Rp. 10.000.000,00) dan paling banyak kategori VI (Rp. 2.000.000.000,00).
Pasal 387 Ayat (1) & (2): Seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahanbahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahanbahan bangunan, melakukan sesuatu perhuatan curang yang dapat membahayakan amanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Barang siapa yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu.	Pasal 5: Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. ➔ Diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan	Pasal 605 Ayat (1): Setiap Orang yang: 1. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau 2. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan

→ Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun	atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).	kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. → Diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III (Rp. 5.000.000,00) dan paling banyak kategori V (Rp. 500.000.000,00). Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji
Pasal 388 Ayat (1) & (2): Barang siapa pada waktu menyerahkan barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan kesempatan negara dalam keadaan perang. Barang siapa yang bertugas mengawasi penyerahan barangbarang itu, dengan sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu. → Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.	Pasal 5	Pasal 606 Ayat (1): Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. → Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Rp. 200.000.000,00). → Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Rp. 200.000.000,00).

Pasal 418: Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya. ➔ Diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (sekarang setara Rp 4.500.000,00).	Pasal 6: Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. ➔ Diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).	Pasal 612: Ketentuan mengenai permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, dan Tindak Pidana narkoba.
Pasal 419: Seorang pejabat: 1. yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 2. yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah	Pasal 7: Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; Setiap orang yang bertugas	Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang masing-masing.

itu diberikan sebagai akibat. atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. ➔ Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.	mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud tersebut. ➔ Diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).	
Pasal 420: 1. seorang hakim yang menerima hadiah atau janji. padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya; 2. barang siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu. ➔ Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.	Pasal 12B Ayat (1) & (2): Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau	

	pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	
--	---	--

Pencabutan pasal-pasal tersebut bertujuan untuk mengkodifikasikan hukum pidana nasional dengan menyatukan tindak pidana yang berada di luar KUHP seperti pada tindak pidana korupsi.

Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan umum dari kodifikasi hukum adalah mewujudkan kumpulan peraturan perundang-undangan yang sederhana, mudah dipahami, serasi, logis, dan jelas. Di samping itu setidaknya ada empat cara lain untuk mengkodifikasi undang-undang, yaitu:

1. Menyatukan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Artinya kodifikasi hukum hanya menyatukan peraturan yang sudah ada dan tidak melahirkan peraturan baru.
2. Mengelompokkan dan menyusun secara logis materi-materi yang serupa. Oleh karena kodifikasi merupakan gabungan dari berbagai peraturan yang ada, maka perlu dibagi menjadi beberapa bab sesuai peraturan agar setiap bagian lebih mudah dipahami.
3. Menghapus ketentuan-ketentuan teknik yang terperinci. Peraturan yang ada perlu dibuat sesederhana mungkin agar mudah dipahami dan terus bertahan seiring berjalannya waktu dan seiring berkembangnya masyarakat.
4. Menghapus ketentuan-ketentuan yang rangkap dan bertentangan. Untuk menghindari duplikasi dan pertentangan tersebut, kodifikasi harus didasarkan pada tiga prinsip hukum yaitu aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah (*lex superior derogat legi inferiori*), kedua, aturan baru mengalahkan aturan lama (*lex posterior derogat legi priori*), dan ketiga, aturan khusus mengalahkan aturan umum (*lex specialis derogat legi generalis*).

Tujuan diubahnya pasal dalam UU Korupsi tidak dapat dikatakan sebagai kodifikasi karena tidak sesuai dengan metode yang digunakan untuk mengkodifikasi peraturan perundang-undangan.

Politik Hukum Pengurangan Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) memiliki karakteristik dinamis yang berkembang seiring dengan perubahan pemerintahan, kondisi ekonomi, dan dinamika politik dalam suatu negara. Kejahatan ini dapat dijelaskan sebagai klasifikasi kejahatan yang memberikan dampak negatif yang besar terhadap peradaban manusia dalam skala yang luas. Secara umum, *extraordinary crime* dicirikan sebagai jenis kejahatan yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Menurut Sukardi dalam karyanya, *extraordinary crime* mengacu pada tindak kejahatan yang memiliki dampak besar dan menyeluruh terhadap berbagai dimensi kehidupan, termasuk dimensi sosial, budaya, ekologi, ekonomi, dan politik. Dalam pandangan Winarno, *extraordinary crime* tidak hanya merugikan perekonomian suatu negara, tetapi juga berdampak buruk terhadap aspek-aspek ekologi, sosial, dan budaya di dalam negara tersebut.⁹ Meskipun jenis kejahatan ini telah

⁹ Ewaprilyandi Fahmi Saputra dan Hey Firmansyah, 2023, "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ada sejak zaman dahulu dalam beragam varian, pada era kontemporer, sifat inti dari *extraordinary crimes* tetap terjaga, namun cara pelaksanaan dan platform yang digunakan untuk melancarkan kejahatan ini telah mengalami kemajuan yang signifikan.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang termasuk ke dalam kategori *extraordinary crime*. Meskipun pada umumnya para pakar hukum cenderung setuju bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang meresap dan dapat dianggap sebagai jenis kejahatan luar biasa, terdapat sudut pandang yang berbeda. Sebagian berpendapat bahwa tindak pidana korupsi tidak dapat dengan pasti dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, karena tidak ada ketentuan eksplisit dalam Statuta Roma, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Korupsi, atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional yang secara tegas menyebutkan bahwa korupsi adalah bentuk kejahatan luar biasa.

Delik tipikor bukan lagi termasuk *extraordinary crime* melainkan tindak pidana umum atau biasa dan dipersamakan dengan frasa kejahatan konvensional seperti pencurian dengan kekerasan atau penggelapan, konsekuensi hukum dari kondisi *a quo* berimplikasi pada tidak adanya lagi kekhususan kewenangan diantara aparat penegak hukum, mulai dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dalam menjalankan tugasnya. Salah satu contohnya, misalnya KPK tidak lagi berwenang melakukan penyadapan tanpa izin dari pengadilan.¹⁰

Seiring berkembangnya waktu, status tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* berpotensi hilang. Hal ini dikarenakan pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional bertujuan untuk menerapkan dekolonisasi melalui pendekatan rekodifikasi Sebagian. Namun, faktanya terjadi rekodifikasi menyeluruh karena terjadi perubahan mendasar termasuk dalam aspek filosofi hukuman menuju ke arah filosofi non-hukuman. Dalam konteks ini, ditinggalkannya prinsip *lex specialis derogate legi generalis* memiliki implikasi signifikan sebagai hasil pencabutan 5 (lima) pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 yang sekarang diatur dalam Pasal 622 Ayat (1) huruf l KUHP Nasional.¹¹

Lemahnya sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang terdapat didalam KUHP Nasional dapat melemahkan pemberantasan korupsi itu sendiri. Maka sudah sepantasnya bahwa KUHP Nasional mengatur bahwa hukuman maksimal untuk pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan pidana mati. Dengan adanya ancaman tersebut, maka diharapkan agar orang-orang yang ingin melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dapat mengurungkan niatnya, sehingga angka kasus korupsi di Indonesia dapat berkurang.

Politik hukum pidana (*criminal law politics*) yang menjadi landasan penyusunan reformasi hukum pidana yaitu politik hukum pidana dalam arti kebijakan memilih atau melaksanakan kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap perilaku. Selain itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari pencegahan kejahatan. Tujuan akhir politik hukum adalah untuk melindungi masyarakat (*social deference*) atau dapat dikatakan bahwa politik hukum pidana bertujuan untuk

melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai *Extraordinary Crime* dalam KUHP Nasional”, *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2, hlm. 4499

¹⁰ Dimas Akbar Sawung, dkk, 2023, “Paradigma Baru Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Nasional”, *Suara Keadilan*, Vol. 24 No.1, hlm.24

¹¹ Nanda Narendra Putra, 2023, “KUHP Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi?”, *Publikasi Arsip Berita Utama*, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

<https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisikan-delik-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi>

melindungi masyarakat guna mencapai kesejahteraan sosial.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan perjalanan yang panjang dan sulit. Fakta menjelaskan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan dukungan politik yang kuat dan upaya maksimal untuk mencapai hasil yang efektif. Seperti yang tertera dalam pembaharuan hukum di Indonesia yang tidak lepas dari tujuan nasional yang ingin dicapai sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 alenia keempat yang menyebutkan bahwa adanya tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat, yang harus tercermin dalam tujuan pembangunan nasional. Akan tetapi, dengan diberlakukannya Pasal 606 Ayat (2) KUHP Nasional tidak dapat mewujudkan tujuan tersebut karena dengan pengurangan sanksi pidana dan sanksi denda hanya dapat menguntungkan pelaku serta rasa jera tidak dapat dirasakan oleh pelaku.¹²

Tidak adanya rasa jera terhadap pelaku pada sanksi pidana tindak pidana korupsi ini dapat dibuktikan dengan adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara sebanyak dua kali, yaitu oleh mantan Bupati Kudus, Muhammad Tamzil. Selain itu, Penangkapan kepala daerah yang dilakukan KPK terbukti tidak dapat memberikan efek jera kepada pelaku. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mengatakan bahwa hukuman yang ringan lah yang menjadi penyebab tidak adanya efek jera tersebut.

Tiga poin utama yang menarik perhatian publik mengenai perubahan dalam pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah:

1. Arah Politik Hukum Pemberantasan Korupsi;
2. Kepastian hukum dalam implementasi pengaturan tindak pidana korupsi; dan
3. Penegakan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perubahan dalam pengaturan tindak pidana korupsi mencerminkan arah politik hukum pemerintah terkait pemberantasan korupsi di negara ini. Peningkatan kesadaran akan dampak negatif korupsi terhadap pembangunan dan stabilitas ekonomi telah mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas guna meningkatkan efektivitas hukum pemberantasan korupsi. Hal ini dapat mencakup penyempurnaan definisi korupsi, perluasan lingkup tindak pidana korupsi, dan peningkatan sanksi bagi pelaku korupsi. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih keras terhadap tindak pidana korupsi dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Efektivitas perubahan dalam pengaturan tindak pidana korupsi akan sangat bergantung pada penegakan hukum yang kuat dan tanpa pandang bulu. Penegakan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi mencakup investigasi, penyelidikan, penuntutan, dan proses pengadilan terhadap pelaku korupsi. Diperlukan koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan, agar proses ini berjalan lancar dan adil. Selain itu, penting juga untuk mencegah campur tangan politik atau intervensi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Dengan menjaga independensi dan integritas lembaga-lembaga penegak hukum, usaha pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dijalankan dengan lebih efektif. Menurut Yunan Hilmy, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), berpendapat bahwa masalah yang sering menghambat efektivitas penegakan hukum di Indonesia tidak hanya terkait dengan regulasi semata, tetapi juga terkait dengan masalah kelembagaan penegak hukum, budaya hukum, serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang optimal. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa saat ini sistem peradilan pidana yang

¹² Zahrotus Suroyya dan Pudji Astuti, 2024, "Pengurangan Pidana Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana yang iatur dalam UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Novum: Jurnal Hukum*, hlm.504

berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi belum berjalan dengan optimal, sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Pengaturan sanksi terhadap tindak pidana korupsi dalam KUHP tidak cukup memberikan efek jera serta belum mampu memberikan keadilan bagi masyarakat. Kemudian dibentuklah aturan yang khusus mengatur mengenai korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang 30 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pemerintah juga memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) mengubah beberapa pengaturan mengenai tindak pidana korupsi.

Politik hukum pidana (*criminal law politics*) yang menjadi landasan penyusunan reformasi hukum pidana yaitu politik hukum pidana dalam arti kebijakan memilih atau melaksanakan kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap perilaku. Tiga poin utama yang menarik perhatian publik mengenai perubahan dalam pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah arah politik hukum pemberantasan korupsi, kepastian hukum dalam implementasi pengaturan tindak pidana korupsi, dan penegakan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR REFERENSI

- Anita Zulfani, dkk, 2023, "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ddalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta", *Unes Law Review*, Vol. 5 No. 4.
- Dhani I Ihza Erawan, dkk, 2024, "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi", *Gorontalo Law Review*, Vol. 7 No. 1.
- Dimas Akbar Sawung, dkk, 2023, "Paradigma Baru Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Nasional", *Suara Keadilan*, Vol. 24 No.1.
- Ewaprilyandi Fahmi Saputra dan Hery Firmansyah, 2023, "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai *Extraordinary Crime* dalam KUHP Nasional", *Unes Law Review*, Vol 6 No. 2.
- Ewaprilyandi Fahmi Saputra dan Hey Firmansyah, 2023, "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai *Extraordinary Crime* dalam KUHP Nasional", *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2.
- Fathor. Rahman, 2024, "Kontradiksi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025", *Bhirawa Law Journal*, Vol. 5 No. 1.
- Nanda Narendra Putra, 2023, "KUHP Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi?", *Publikasi Arsip Berita Utama*, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

-
- <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisikan-delik-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi>
- Parhan Muntafa dan Ade Mahmud, 2023, “Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4 No. 2.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Randi Rahardian dan Sularto Nyoman Serikat, 2016, “Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3.
- Soerjono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Zahrotus Suroyya dan Pudji Astuti, 2024, “Pengurangan Pidana Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana yang iatur dalam UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Novum: Jurnal Hukum*.